BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Auditing adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan juga sistematis. Untuk memperoleh dan mengevaluasi temuan audit berdasarkan informasi, tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasil audit kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Orang yang melaksanakan auditing disebut auditor. Terdapat 3 tipe auditor yaitu: auditor independen, auditor pemerintah, dan auditor Internal (Sofie : 2014).

Manajemen dalam perusahaan yang berskala besar memerlukan jasa profesi auditor independen agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan pihak luar. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Juliarsa : 2014).

Namun permasalahan mengenai rendahnya kualitas audit menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya keterlibatan akuntan publik didalamnya. Sehingga beberapa Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dibekukan izinnya oleh Menteri Keuangan karena melakukan pelanggaran, diantaranya adalah pembekuan Kantor Akuntan Publik Drs Tahrir Hidayat yang beralamat di Kota Semarang, ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

397/KM 1/2008 selama dua tahun terhitung mulai tanggal 11 Juni 2008 (Antaranews.com).

Sanksi pembekuan izin tersebut merupakan tindak lanjut setelah izin AP Drs. Tahrir Hidayat yang dibekukan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 83/KM.1/2008 tanggal 4 Februari 2008 untuk jangka waktu 24 bulan. Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan adalah berbentuk usaha perseorangan sehingga berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008, izin usaha Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha perseorangan dibekukan apabila izin AP yang bersangkutan dibekukan (Antaranews.com).

Selanjutnya pembekuan Akuntan Publik Ben Ardi, CPA dari KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan yang beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, sanksi yang dijatuhkan berupa pembekuan izin selama 6 bulan yang tertuang dalam KMK No.445/KM.1/2015 tanggal 29 Mei 2015 terhadap AP Ben Ardi, CPA. Sanksi pembekuan izin ini di berikan karena AP tersebut belum sepenuhnya mematuhi SA-SPAP dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Bumi Citra Permai Tbk Tahun Buku 2013. Ketidakpatuhan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat karena berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen (pppk.kemenkeu.go.id).

Selanjutnya Pembekuan Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan yang beralamat di Jakarta Selatan,

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, sanksi yang dijatuhkan berupa pembekuan Izin selama 12 bulan tertuang dalam KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019 terhadap AP Kasner Sirumapea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI). Sanksi diberikan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lewat tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memeriksa AP/KAP tersebut terkait permasalahan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018, khususnya pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Tim PPPK, juga memberikan sanksi terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, auditor laporan keuangan Garuda Indonesia dan Entitas Anak Tahun Buku 2018 karena KAP belum menerapkan Sistem Pengendalian Mutu KAP secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Selanjutnya, peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan *review* oleh BDO International Limited yang tertuang dalam Surat No.S-210/MK.1PPPK/2019 tanggal 26 Juni 2019 kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Dasar pengenaan sanksi yaitu Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 5 tahun 2011 dan Pasal 55 Ayat (4) PMK No 154/PMK.01/2017 (pppk.kemenkeu.go.id).

PPPK mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Pasal 49),

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik (pppk.kemenkeu.go.id).

Beberapa kasus diatas menunjukan bahwa auditor telah melanggar Standar Akuntansi (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Akuntan Publik, sehingga menyebabkan penurunan kualitas audit dan kepercayaan pemakai jasanya. Kualitas audit merupakan hal yang penting karena kualitas yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Atiqoh : 2016).

Menurut (Dewi :2015) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, diantaranya adalah:

1) Tenure

   Tenure adalah lamanya waktu auditor tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu unit/unit usaha/perusahaan atau instansi. Semakin lama dia telah melakukan audit, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah. Karena auditor menjadi kurang memiliki tantangan dan prosedur audit yang dilakukan kurang inovatif atau bisa gagal untuk mempertahankan sikap *professional skepticism*.

2) Jumlah klien

   Semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik. Karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.

3) Kesehatan keuangan klien

Ukuran keuangan klien juga berkorelasi dengan kualitas audit, dan korelasinya menunjukkan hubungan yang negatif, bahwa semakin sehat keuangan klien, maka ada kecendrungan klien tersebut untuk menekan auditor untuk tidak mengikuti standar. Kemampuan auditor untuk bertahan dari tekanan klien adalah tergantung pada kontrak ekonomi dan kondisi lingkungan dan gambaran perilaku auditor, termasuk di dalamnya adalah : (a) pernyataan etika profesional, (b) kemungkinan untuk dapat mendeteksi kualitas yang buruk, (c) figur dan *visibility* untuk mempertahan profesi, (d) Auditing berada (menjadi) anggota komunitas profesional, (e) tingkat interaksi auditor dengan kelompok *Professional Peer Groups*, dan (f) Normal internasional profesi auditor.

4) Adanya pihak ketiga yang melakukan *review* atas laporan audit.

   Kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan di*review* oleh pihak ketiga.

5) Independen auditor yang efisien

   Auditor independen yang efisien akan merencakan tingkat kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan independen auditor yang kurang efisien.

6) Tingkat perencanaan kualitas audit

   Tingkat kualitas audit yang telah direncakan akan mengurangi *over time* dalam pemeriksaan.

Independensi merupakan sikap dimana seorang auditor mampu mempertahankan temuannya dan tidak dapat dipengaruhi oleh klien atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan hasil audit. Sehingga seorang auditor harus memiliki sikap independensi dalam menjalankan tugasnya agar mendapatkan

kualitas audit yang baik tanpa merugikan pihak yang menggunakan hasil audit tersebut (Kurnia : 2014). Hubungan Independensi terhadap kualitas audit mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Zam (2015) yang menjelaskan bahwa independensi mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta (*independence in fact*), tetapi juga harus independen dalam penampilan (*independence in appearance*). Ketika independensi yang dimiliki oleh seorang auditor semakin tinggi, maka secara bersamaan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut semakin baik juga. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Widhiyani (2014), Rosalina (2016), Sofie (2014), Rahayu (2015), Budhiarta (2015), Muslih (2016), Wulandari (2016), Agoes (2014), Fadjarenie (2019), Iryani (2017), Nirmala (2017), Halim (2015), Kesuma (2019), Wardani (2016), Ansar (2019), Baridwan (2019) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian Juliarsa (2014), Febriyanti (2014), Victoria (2014), Randi (2014), Wahyudi (2019) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tidak hanya ditentukan oleh independensi yang dimiliki oleh auditor, tetapi *due professional care* juga dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. *due professional care* sebagai kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional yang menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. Seorang auditor harus memiliki tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki oleh auditor dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan kecermatan dan keseksamaan yang

wajar (Putri : 2015). Hubungan *due professional care* terhadap kualitas audit mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2014) yang menjelaskan bahwa untuk menghasilkan kualitas audit yang baik maka auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang memadai dalam mengevaluasi bukti kecermatan dan keseksamaan, menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut, serta berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Wulandari (2016), Wahyudi (2019), Budhiarta (2015), Kurnia (2015), Nirmala (2017), Mayasari (2017), Halim (2015), dan Victoria (2014) yang menyatakan bahwa *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian Wardani (2016), dan Randi (2014), yang menyatakan bahwa *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Fee audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. Ketika *fee* audit semakin tinggi, maka kualitas audit yang dihasilkan semakin tinggi pula karena semakin luas pula prosedur audit yang akan dilakukan auditor, dengan demikian hasil audit yang dihasilkan dapat dipercaya dan akurat (Zam : 2015). Hubungan *fee* audit terhadap kualitas audit mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2018) yang menjelaskan bahwa Auditor dengan *fee* audit yang tinggi akan melakukan prosedur

audit yang lebih luas dan mendalam terhadap perusahaan klien sehingga kemungkinan kejanggalan-kejanggalan yang ada pada laporan keuangan klien dapat terdeteksi. Dimana biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Widhiyani (2014), Rahayu (2015), Widhiasari (2016), Agoes (2014), Kartika (2018), Kesuma (2019), Ansar (2019) yang menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Perikatan audit adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya (Widiasari : 2016). Hubungan perikatan audit terhadap kualitas audit mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2018) yang menjelaskan bahwa masa perikatan auditor dengan klien jika dilakukan dalam waktu lebih dari 2 tahun sesuai peraturan yang di tuangkan oleh Menteri Keuangan maka akan menghasilkan kualitas audit yang baik karena semakin lama menjadi auditor maka akan semakin dapat mendeteksi kesalahan yang dilakukan objek pemeriksaan, akan tetapi perikatan auditor tidak boleh dilakukan diatas 5 tahun karena dapat mempengaruhi independensi dan menurunnya kualitas audit. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian widiasari (2016), Agoes (2014) yang menyatakan bahwa perikatan audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian Mayasari (2017) yang menunjukkan bahwa perikatan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut *Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), (1998) bahwa secara umum tujuan Audit dalam Islam adalah melihat dan memeriksa operasional, mengontrol dan melaporkan transaksi dan akad yang sesuai dengan aturan dan hukum Islam untuk memberikan manfaat, kebenaran, kepercayaan dan laporan yang adil dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya aktifitas audit terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Infithar/82: 10-12:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ ١٠

Artinya : "*Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu)*". (*Qs. Al-Infithar (82) :10*)

كِرَامًا كَٰتِبِينَ ١١

Artinya : "*Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu)*". (*Qs. Al-Infithar (82) :11*)

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٢

Artinya : "*Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan*". (*Qs. Al-Infithar (82) :12*)

Menurut Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab (2000) bahwa sesungguhnya diri kalian itu diawasi dan dijaga oleh para malaikat yang mulia disisi Kami, yang mencatat dan membukukan segala perbuatan. Mereka mengetahui kebaikan dan kejahatan yang kalian lakukan. Maka, janganlah kalian menghadapi mereka dengan amal-amal keburukan, karena sesungguhnya mereka mencatat semua amal perbuatan kalian. Selanjutnya menurut Tafsir Al Azhar karya Buya

Hamka (2011) artinya mereka itu tahu apapun yang kamu kerjakan. Sehingga, tidaklah manusia terlepas dari pengawasan dan penjagaan. Maka, janganlah menyangka ketika sedang berada seorang diri bahwa memang sepi orang. Di kiri kanan setiap manusia ada makhluk yang selalu mengawasi. Dia menjaga supaya jangan sampai manusia terjatuh. Sedang disamping malaikat-malaikat yang memelihara setiap insan terdapat pula makhluk yang selalu ingin agar setiap manusia terjerumus dan jatuh ke jurang kehinaan. Itulah musuh manusia Syaitan dan Iblis.

Dari beberapa pembahasan diatas, peneliti ingin meneliti hal-hal yang berkaitan dengan kualitas audit yang dipengaruhi oleh faktor, independensi auditor, *due professional care*, *fee* audit, dan perikatan audit.

Penelitian akan dilakukan pada KAP yang berada di Jakarta Timur. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul: **"Pengaruh Idependensi Auditor, *Due Professional Care*, *Fee* Audit dan Perikatan Audit Terhadap Kualitas Audit dan Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam (Studi Penelitian Pada KAP Jakarta Timur)".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Bagaimana pengaruh antara independensi auditor, *due professional care*, *fee* audit, perikatan audit terhadap kualitas audit secara parsial?

2) Bagaimana pengaruh antara independensi auditor, *due professional care*, *fee* audit, perikatan audit terhadap kualitas audit secara simultan?
3) Bagaimana pengaruh antara independensi auditor, *due professional care*, *fee* audit, perikatan audit terhadap kualitas audit dan tinjauannya dari sudut pandang Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain:

1) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara independensi auditor, *due professional care*, *fee* audit, perikatan audit terhadap kualitas audit secara parsial?
2) Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh antara independensi auditor, *due professional care*, *fee* audit, perikatan audit terhadap kualitas audit secara simultan?
3) Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh antara independensi auditor, *due professional care*, *fee* audit, perikatan audit terhadap kualitas dan tinjauannya dari sudut pandang Islam?

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu hasil penelitian dapat memberikan kontribusi apabila mampu memberikan manfaat baik bagi siapapun. Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1) Bagi Auditor, yaitu untuk mengetahui informasi pengaruh yang terjadi antara *fee* audit dan independensi auditor terhadap kualitas audit.
2) Bagi Regulator, yaitu dapat menjadikan informasi yang di dapat dalam penelitian ini sebagai pertimbangan kebijakan dalam mengatasi dan memahami masalah kualitas audit yang dapat mempengaruhi perkembangan dan produktivitas di Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Timur
3) Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan wawasan kepada penulis dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.